



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 86, 2021

BPOM. PNS. Jabatan Fungsional Pengawas
Farmasi dan Makanan. Penyesuaian/*Inpassing*.
Pengangkatan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengawasan farmasi dan makanan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing* pada kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;
- b. bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori

- Keahlian melalui Penyesuaian/*Inpassing* di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu mengatur persyaratan lain bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan.
3. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan.
4. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian adalah Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengawasan farmasi dan makanan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7. Instansi Pengusul Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Instansi Pengusul

adalah instansi pusat selain Badan Pengawas Obat dan Makanan dan instansi daerah yang mengusulkan PNS dalam lingkungan kerjanya untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Farmasi dan Makanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Portofolio adalah kumpulan hasil karya dari seorang calon Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang pengawasan farmasi dan makanan.
14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan standar kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
15. Rekomendasi adalah keterangan hasil Uji Kompetensi yang menyatakan tingkatan keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
17. Kepala Biro adalah Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PNS YANG DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 2

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing* pada instansi pemerintah ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pengawasan farmasi dan makanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas dengan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang akan diduduki; dan
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan jabatan fungsional kategori keahlian untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.

- (3) Pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan peta jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsionalnya dan peta jabatan.
- (5) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui e-formasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja;
 - b. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - c. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan paling sedikit:
 1. 2 (dua) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang

- farmasi dan makanan; dan
2. 4 (empat) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. tidak sedang menjabat jabatan fungsional lainnya;
 - g. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya;
 - h. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
 - i. berusia paling tinggi:
 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama dan ahli muda;
 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya; dan
 - j. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik untuk semua unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV
TATA CARA

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 4

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing* kepada pimpinan unit kerja.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i.
- (3) Dalam hal usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Instansi Pembina, pimpinan unit kerja meneruskan permohonan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Biro.
- (4) Dalam hal usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Instansi Pengusul, pimpinan unit kerja meneruskan permohonan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Badan melalui PPK Instansi Pengusul.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi berupa:
 - a. persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja;
 - b. salinan ijazah diploma empat/sarjana terapan, sarjana, magister, atau doktor yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- c. salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh PyB;
- d. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa telah dan masih menjalankan tugas kegiatan pengawasan farmasi dan makanan secara kumulatif paling sedikit:
 - 1. 2 (dua) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang farmasi dan makanan; dan
 - 2. 4 (empat) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- e. fotokopi kartu pegawai;
- f. salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
- g. Portofolio sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- h. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa:
 - 1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan jenjang keahlian melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*;
 - 2. belum pernah diberikan Rekomendasi untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*;

3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 4. tidak sedang menjabat atau rangkap jabatan dengan jabatan fungsional lainnya;
 5. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya; dan
 6. tidak sedang menjalani tugas belajar, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Dalam hal PNS telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan terkait pengawasan farmasi dan makanan selain melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PNS dapat melampirkan salinan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan pengawasan farmasi dan makanan.

Pasal 5

Pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul harus memastikan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi PNS yang akan diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*.

Pasal 6

- (1) Permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing* diusulkan dalam bentuk daftar usulan pengangkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Untuk Instansi Pengusul, selain mengajukan daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), PPK Instansi Pengusul

juga harus menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan pedoman penyusunan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim penilai Uji Kompetensi.
- (2) Verifikasi dan validasi dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen usulan; dan
 - b. perhitungan kebutuhan dan peta Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak berkas permohonan diterima.
- (4) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak lengkap, tim penilai Uji Kompetensi menyampaikan pemberitahuan kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul untuk melengkapi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh PNS yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan lengkap, tim penilai Uji Kompetensi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul disertai dengan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 8

Hasil verifikasi dan validasi perhitungan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing*.

Bagian Ketiga

Uji Kompetensi

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), PNS yang bersangkutan harus mengikuti Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai Uji Kompetensi.

Pasal 10

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tim Penilai Uji Kompetensi

Pasal 11

- (1) Tim penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap

- kelengkapan dokumen usulan yang diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap perhitungan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
 - c. melakukan penilaian hasil Uji Kompetensi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing*; dan
 - d. melaporkan hasil Uji Kompetensi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing*.

Bagian Kelima

Rekomendasi

Pasal 12

Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 13

- (1) PNS yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Dalam hal batas waktu pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing* kurang dari 2 (dua) tahun, Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya penyesuaian/*inpassing*.

Pasal 14

Pemberitahuan PNS yang tidak lulus Uji Kompetensi disampaikan kepada pimpinan unit kerja/PPK Instansi Pengusul.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 15

- (1) PNS yang telah memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan dan tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dan peta jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, Instansi Pembina atau Instansi Pengusul dapat langsung melaksanakan

pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan namun tidak terdapat lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Instansi Pembina dapat mengusulkan kebutuhan dan peta jabatan dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perhitungan Angka Kredit Kumulatif untuk pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing* mengacu pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Angka Kredit Kumulatif bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing* tercantum dalam Rekomendasi.

Pasal 17

Dalam hal PNS yang telah mendapat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengundurkan diri untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, PNS yang bersangkutan tidak dapat diusulkan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing*.

Pasal 18

Tata cara pengangkatan bagi PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LAPORAN

Pasal 19

Pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing* dilaporkan hasilnya kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dalam bentuk rekapitulasi; dan
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing*.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing* dengan pendidikan diploma empat/sarjana terapan, sarjana, magister, atau doktor yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku tetap diproses pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing* berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1365), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING

**FORMAT SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN
 KEGIATAN PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN**

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
 MASIH MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Pimpinan Unit Kerja)
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah dan masih melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan selama ...
 (...) tahun sejak tahun Yang bersangkutan diusulkan untuk dapat diangkat ke dalam
 Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan jenjang Keahlian melalui
 mekanisme penyesuaian/*inpassing*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal , Bulan, Tahun
 Yang membuat pernyataan

Nama Jelas

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING

**FORMULIR PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN**

**FORMULIR PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN**

NAMA	:
NIP	:
UNIT PENEMPATAN	:
UNIT KERJA	:
JABATAN SAAT INI	:
JABATAN YANG DIRENCANAKAN	:

Unit Kompetensi yang diujikan	
1. Kode Unit Kompetensi	:
2. Judul Unit Kompetensi	:

Kegiatan yang dinilai dalam Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PFM	
Judul Kegiatan/Pekerjaan	:
Tanggal Kegiatan/Pekerjaan	:
Tempat Kegiatan/Pekerjaan	:
Dasar Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan	
1. Pejabat yang menugaskan	:
2. Nomor dan tanggal surat tugas	:
Output Kegiatan/Pekerjaan	:

NO	LANGKAH KERJA ^{*)}	INSTRUKSI KERJA ^{**)}	OUTPUT (KELUARAN) ^{***)}
1.	...	a.	
		b.	
		c.	
	dst	
2.	...	a.	
		b.	
		c.	
	dst	
3.	...dst		

Mengetahui,
Atasan Langsung Pegawai

Pegawai penyusun

.....

.....

Keterangan:

- *) Diuraikan langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan mengacu pada Elemen Kompetensi atau *Standard Operating Procedure* (SOP)
- ***) Diuraikan proses detail setiap langkah atau tahapan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan mengacu pada Instruksi kerja (IK)
- ****) Disebutkan judul output (keluaran) untuk masing-masing langkah pekerjaan sebagai data dukung pelaksanaan langkah pekerjaan. Setiap langkah kegiatan minimal 1 (satu) output (keluaran). 1 (satu) output (keluaran) dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) proses detail kegiatan/pekerjaan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya:

1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (JF-PFM) jenjang keahlian melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*;
2. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat pada masa penyesuaian/*inpassing*;
3. tidak sedang menjabat (rangkap jabatan) dalam jabatan fungsional lainnya;
4. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya; dan
5. bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Pimpinan Unit Kerja,

Tempat, Tanggal , Bulan, Tahun
 Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Nama Jelas

Nama Jelas

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING

**DAFTAR USULAN PENGANGKATAN DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN**

KOP SURAT

Nomor : , 20xx
 Lampiran :
 Perihal : Usulan Pengangkatan dalam Jabatan
 Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
 melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Yth. Kepala Badan POM
 melalui Sekretaris Utama
 c.q Kepala Pusat Pengembangan SDM POM
 di Jakarta

Dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Direktorat/Pusat/Dinas di*), bersama ini kami mengajukan nama-nama berikut beserta kelengkapan persyaratannya untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*.

Berdasarkan penilaian dan pertimbangan kami, nama-nama tersebut dinilai cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan telah sesuai dengan kebutuhan formasi serta ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunjangan jabatannya.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala/Pimpinan Unit Kerja

Ttd

Nama Jelas

Keterangan:

*) : coret yang tidak perlu

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG AKAN DIUSULKAN UNTUK DIANGKAT DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN MELALUI MEKANISME PENYESUAIAN/INPASSING

No.	Nama/Tempat dan Tanggal Lahir/Jenis Kelamin	NIP / Nomor Seri KARPEG	Jabatan/TMT	Pangkat / Gol. Ruang/TMT	Pendidikan	Pengalaman melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan (tahun....bulan....)	Unit Kerja	Unit Kerja Terkecil	Nilai Prestasi Kerja 2 Tahun Terakhir	Ket.
1	Diisi nama, tempat & tgl lahir, dan jenis kelamin PNS sesuai dengan SK pangkat terakhir	Diisi NIP & nomor seri Karpeg sesuai dengan SK pangkat terakhir dan Karpeg	Diisi jabatan & TMT sesuai dengan SK Jabatan & TMT sesuai dengan SK pangkat terakhir	Diisi pangkat, gol. ruang,	Diisi jenjang pendidikan yang dimiliki dan jurusan sesuai dengan gelar yang diikuti secara kedinasaan	diisi sesuai dengan masa kerja yang dimiliki	diisi dengan Unit Kerja setingkat Eselon II di Pusat dan Balai Besar/ Balai POM	diisi sesuai dengan unit eselon III dan eselon IV	Diisi nilai prestasi kerja 2 tahun terakhir (Amat Baik, Baik, Cukup, Kurang)	Diisi keterangan yang diperlukan

Kepala/Pimpinan Unit Kerja

ttd

Nama Jelas

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING

**ANGKA KREDIT KUMULATIF JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
KATEGORI KEAHLIAN UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
4	III/d	DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
		SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
5	IV/a	MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
6	IV/b	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
7	IV/c	DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
		SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
8	IV/d	MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
9	IV/c	SARJANA / D IV	700	710	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	711	733	768	803
10	IV/d	DOKTOR (S-3)	700	712	735	771	807
		SARJANA / D IV	850	855	902	948	988
11	IV/d	MAGISTER (S.2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997

NO.	GOLONGAN RUANG	SITB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO